

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Komnas HAM masih memiliki aturan main yang belum memenuhi dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa KM-50 sehingga sebagai pemantau dan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM, Komnas HAM dinilai telah melampaui kewenangannya.
2. Dalam hal penataan kewenangan penyelidikan tindak pidana HAM, Komnas HAM dan Kepolisian harus membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan dengan membentuk tim kerjasama khusus untuk menangani tindak pidana HAM yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kelembagaan tersebut sehingga tidak akan terjadi lagi konflik antar lembaga sebagai konsep yang ideal agar membawa citra yang baik terhadap penegakan hukum di Indonesia.